

Sosialisasi Program Asuransi Kecelakaan Diri Mahasiswa KKN Universitas Gadjah Mada

01 Juni 2018 – 01 September 2018

PT Zurich Insurance Indonesia



AGENDA

1. Intro : Tentang Zurich
2. Asuransi Kecelakaan Diri
3. Pengecualian
4. Prosedur Klaim
5. Simulasi Klaim
6. Q&A

Tentang Zurich

1



**Zurich adalah penyedia
asuransi global yang
didirikan di Swiss pada
tahun 1872
dengan 54,000 karyawan
yang melayani pelanggan
di 210 negara**

Zurich Insurance di Indonesia

Didirikan pada tahun 1991
memiliki \pm 350 karyawan dan
9 Kantor Pemasaran



Jakarta (Pondok Indah, Tomang, Kelapa Gading), Tangerang, Bandung,
Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Denpasar

Program Asuransi Kecelakaan Diri

2

Info Umum & Lingkup Pertanggungan



Periode Asuransi	: 01 Juni 2018 – 01 September 2018
Peserta Asuransi	: Mahasiswa UGM yang mengikuti KKN
Jumlah Peserta	: 5,994 peserta
Luas Jaminan	: Seluruh dunia, 24 jam
Batasan Usia	: 16 – 65 tahun

Kematian dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan

Untuk membayar jumlah lump sum dalam hal bertanggung menderita cedera sebagai akibat dari Kecelakaan yang dijamin dalam polis dan mengakibatkan kematian atau cacat tetap

Biaya Medis yang timbul akibat Kecelakaan

Mengganti biaya pengobatan yang sebenarnya atau biaya sewajarnya, untuk perawatan medis dan bedah yang dianggap perlu termasuk biaya rumah sakit akibat kecelakaan pada periode pertanggungan

Nilai Pertanggungan per orang

A. Kematian akibat kecelakaan	Rp. 80,000,000
B. Cacat Tetap Total	Rp. 80,000,000
C. Cacat Tetap Sebagian	Sesuai skala Zurich
D. Biaya Pengobatan akibat kecelakaan	Rp. 15,000,000 per kejadian

Kecelakaan

Kejadian dari sumber luar yang tidak terduga, tidak diinginkan dan tidak dapat diramalkan yang terjadi secara tiba-tiba dan pada tempat yang dapat ditentukan, yang berakibat pada cedera tubuh yang dapat dipastikan secara medis.

Yang Bersifat Tetap

Berlangsung hingga 12 (dua belas) bulan berturut-turut dari tanggal kecelakaan dan pada akhir periode, tidak ada harapan untuk membaik.

Skala Manfaat untuk Cacat Tetap (1)

	% dari Uang Pertanggungan
Hilangnya kemampuan intelektual atau gangguan kejiwaan yang tidak dapat disembuhkan dan bersifat Tetap	100%
Gegar Otak yang tidak dapat disembuhkan dan bersifat Tetap	100%
Kelumpuhan pada seluruh anggota gerak tubuh yang tidak dapat disembuhkan dan bersifat Tetap	100%
Kehilangan atau Kehilangan Fungsi Penglihatan Secara Menyeluruh dan Bersifat Tetap pada kedua mata	100%
Kehilangan Fungsi Pendengaran Secara Menyeluruh dan Bersifat Tetap pada kedua telinga	100%
Kehilangan atau Kehilangan Fungsi Secara Menyeluruh dan Bersifat Tetap pada tangan, kaki, lengan, tungkai kaki atau gabungan dari salah satunya	100%
Kehilangan Kemampuan untuk berbicara	80%
Patah Kaki atau Tempurung Lutut yang tidak dapat tersambung kembali	80%

Skala Manfaat untuk Cacat Tetap (2)

	% of Sum Insured
Kehilangan atau Kehilangan Fungsi Penglihatan Secara Menyeluruh dan Bersifat Tetap pada satu mata	50%
Kehilangan Fungsi Pendengaran Secara Menyeluruh pada satu telinga	50%
Kehilangan atau Kehilangan Fungsi Secara Menyeluruh dan Bersifat Tetap pada Jari Tangan Untuk setiap Jari Tangan	10%
Kehilangan atau kehilangan fungsi secara menyeluruh dari Jari Kaki: Untuk setiap Jari Kaki	10%

Persentase yang dijelaskan di atas akan diakumulasikan jika Tertanggung menderita lebih dari satu bentuk tertentu cacat dan jumlah total yang dibayarkan tidak akan melebihi 100%

Perluasan Manfaat (1)

- Klausula Kerusakan, Pemogokan, Huru Hara, Ancaman bom, pembajakan, pembunuhan dan penyerangan
- Kematian atau cacat tetap akibat keracunan makanan dan tersedak;
- Resiko terpapar cuaca dan menghilang;
- Mati lemas oleh asap, asap beracun, gas dan juga resiko tenggelam
- Resiko penggunaan sepeda motor
- Terorisme dan sabotase
- Klausula kegiatan olahraga selain profesional
- Pesawat sewaan dan tak berjadwal tetap lainnya (termasuk helikopter)

Perluasan Manfaat (2)

- Santunan harian rawat inap akibat kecelakaan dan atau 7 jenis penyakit (Demam berdarah, malaria, thypus, kolera, disentri, tuberculosis dan cacar air) sebesar Rp. 300,000 perhari maks 30 hari selama periode asuransi
- Biaya pemakaman akibat kecelakaan Rp. 2,500,000 /orang
- Biaya perawatan patah tulang Rp. 100,000 setiap kunjungan, maksimum Rp. 500,000 selama periode asuransi
- Santunan kematian akibat bencana alam (5% dari manfaat dasar)
- Biaya fisioterapi Rp. 100,000 setiap kunjungan, maks Rp. 500,000 selama periode asuransi
- Biaya konseling trauma Rp. 250,000 setiap kunjungan, max Rp. 2,500,000 selama periode asuransi
- Biaya pembelian kursi roda maks Rp. 750,000 selama periode asuransi
- Santunan patah tulang ringan atau lainnya Rp. 2,500,000 per orang per kejadian sesuai table manfaat

Tabel Santunan Patah Tulang

Leher, tengkorak atau tulang belakang (patah sempurna)	100%
Panggul	75%
Rahang, tulang panggul, kaki, pergelangan kaki atau lutut (patah tulang lainnya)	50%
Tulang pipi, bahu atau retak atau yang menyerupai garis tipis pada tengkorak atau tulang belakang	30%
Lengan, siku, pergelangan tangan, atau tulang rusuk (patah tulang lainnya)	25%
Kaki, pergelangan kaki atau lutut (patah tulang ringan)	20%
Hidung atau tulang selangka	20%
Lengan, siku, pergelangan tangan, atau tulang rusuk (patah tulang ringan)	10%
Jari-jari, ibu jari, jari tangan atau jari kaki	7.5%

Bantuan darurat 24 jam/ 7 hari

- Evakuasi medis darurat
- Pemulangan jenazah

Baik karena sakit atau kecelakaan, berlaku hanya di wilayah Indonesia dengan batas jumlah gabungan Rp. 50,000,000 per orang per kejadian

Pengecualian

3

Pengecualian Utama

1. Perang, invasi, aksi musuh asing, perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat atau militer dan sejenisnya
2. Terlibat dalam operasi atau dinas militer negara atau otoritas internasional
3. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri
4. Sakit atau penyakit yg bukan berasal dari cedera tubuh (kecuali santunan harian rawat inap)
5. Terlibat dalam Kontes kecepatan atau segala jenis kegiatan olahraga profesional
6. Aktivitas bawah air yang membutuhkan alat bantu pernafasan
7. Tindak kriminal atau melanggar hukum yang dilakukan tertanggung, atau pengurus wasiat tertanggung, atau ahli waris atau perwakilan tertanggung
8. Individu yang dipertanggungkan meminum minuman keras atau obat-obatan terlarang atau zat-zat memabukkan lainnya selain atas petunjuk dan seperti diresepkan oleh Praktisi Medis dan tidak untuk pengobatan kecanduan narkoba atau memiliki lebih dari batas yang diizinkan secara hukum untuk alkohol dalam darah saat mengemudi jenis kendaraan
9. Kehamilan, melahirkan, keguguran, HIV, AIDS, AIDS Related Complex (ARC)
9. Uang Tebusan
10. Kondisi apapun yg muncul akibat dari kondisi bawaan
11. Terorisme nuklir, kimia dan biologis

Prosedur Klaim

4

Prosedur Klaim (1)

PEMBERITAHUAN

Memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kecelakaan

Layanan 24 Jam (Hotline Service)

Jika memerlukan bantuan darurat atau informasi pengajuan klaim dapat menghubungi HOTLINE Service (24 Jam, 7 hari dalam seminggu)

No Hotline : 1 500 987

DOKUMEN KLAIM

Melengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kecelakaan paling lambat 180 hari dari tanggal kecelakaan

Prosedur Klaim (2)

DOKUMEN UMUM

- Formulir klaim yang telah dilengkapi
- Kronologis Kejadian
- Fotokopi KTP (atau Kartu Identitas Diri lainnya seperti SIM/ Kartu Siswa/Mahasiswa/ Paspor atau kartu identitas lainnya)
- Fotokopi SIM yang masih berlaku (untuk Kecelakaan Lalu Lintas dimana bertanggung sebagai pengendara kendaraan bermotor)
- Laporan kepolisian (untuk kecelakaan lalu lintas, tindakan kriminal dsb, yang mengakibatkan sampai meninggal dunia)

DOKUMEN PENUNJANG

Klaim Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

- Dokumen Umum
- Surat keterangan dokter / rumah sakit yang menyebutkan penyebab kematian
- Visum et repertum (apabila diperlukan)
- Surat keterangan kematian dari pejabat setempat
- Kwitansi asli biaya pemakaman
- Dokumen ahli waris (fotokopi KK, akta nikah, akta kelahiran dll)

Prosedur Klaim (3)

Klaim Cacat Akibat Kecelakaan

1. Dokumen Umum
2. Surat keterangan dokter
3. Formulir klaim yang telah dilengkapi
4. Kronologis kejadian
5. Fotokopi KTP ((atau Kartu Identitas Diri lainnya seperti SIM/ Kartu Siswa/Mahasiswa/
Paspur atau kartu identitas lainnya)
6. Fotokopi SIM yang masih berlaku (untuk Kecelakaan Lalu Lintas dimana bertanggung
sebagai pengendara kendaraan bermotor)
7. Surat keterangan Dokter

Prosedur Klaim (4)

Klaim Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan

1. Dokumen Umum
2. Surat Keterangan Dokter
3. Kwitansi medis asli (apabila Zurich sebagai asuransi pertama) atau
4. Kwitansi medis legalisir (apabila Zurich sebagai asuransi kedua/excess) yang disertai dengan surat keterangan koordinasi manfaat dari Asuransi pertama atau kwitansi excess dari Rumah Sakit

Klaim Santunan Rawat Inap untuk Kecelakaan dan atau 7 Jenis Penyakit

1. Dokumen Umum
2. Surat Keterangan Dokter
3. Copy Kwitansi medis/tagihan/tanda terima

Simulasi Klaim

5

Cacat Tetap



Seorang mahasiswa yang sedang melakukan perjalanan KKN menuju NTT mengalami kecelakaan lalu lintas dan harus segera dilarikan dan dirawat di rumah sakit selama 8 hari. Dokter menyatakan salah satu kakinya harus diamputasi. Untuk mendukung mobilitas tertanggung, ia akan membutuhkan kursi roda. Dalam hal ini, perhitungan klaim yang berlaku akan sebagai berikut:

BENEFIT	BIAYA SEBENARNYA	LIMIT ASURANSI	JUMLAH YANG DIBAYAR OLEH PENANGGUNG
Biaya Rumah Sakit	Rp. 12,000,000	Rp. 15,000,000	Rp. 12,000,000
Santunan Harian Rawat Inap	30 hari	Rp.300,000/hari Max 30 hari	Rp. 9,000,000
Kursi Roda	Rp. 1,000,000	Rp. 750,000	Rp. 750,000
Kehilangan satu kaki			Rp. 80,000,000
TOTAL	Rp. 9,000,000		Rp. 101,750,000

Biaya yang harus dibayar oleh Tertanggung adalah
Rp. 250,000 (biaya kursi roda)

Q&A



Thank you